



Pemerintah Kota Pekanbaru
DINAS PENDIDIKAN

Laporan Kinerja **Instansi Pemerintah** **TAHUN 2025**

Alamat :
Jalan H. Syamsul Bahri
Kelurahan Sei Sibam Kecamatan Binawidya
Kota Pekanbaru
Riau



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, hal tersebut didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

LKjIP ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada pada Sekretariat dan Bidang-bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Materi LKjIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. LKjIP juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dinas Pendidikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan

untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Selanjutnya diharapkan LKjIP 2025 Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru selanjutnya.

Disadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, Januari 2026

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU



SYAFRIAN TOMMY, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19701002 199512 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B Tugas Pokok dan Fungsi	2
C Struktur Organisasi	3
D Landasan Hukum	4
E Sistem Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A Perencanaan Strategis	7
B Indikator Kinerja Utama	9
C Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Kerangka Pengukuran Kinerja	12
B Capaian Indikator Kinerja Utama	14
C Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis	24
D Realisasi Anggaran	39
BAB VIII PENUTUP	46
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai sub Dinas Pendidikan sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekanbaru, capaian, tujuan, dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi, dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas Dinas Pendidikan proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah sesuai Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pendidikan berdasarkan peraturan dan perundangundangan yang berlaku;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendidikan;
3. Perumusan dan penetapan kebijakan program dan anggaran Dinas Pendidikan;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan urusan bidang Pendidikan;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan tugas di bidang Pendidikan;
6. Perumusan dan penetapan kebijakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;

7. Perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan keuangan dinas;
8. Perumusan dan penetapan kebijakan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
9. Perumusan dan penetapan kebijakan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
10. Perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Dinas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat Dinas, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset

c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal, membawahi :

1. Seksi Kurikulum PAUD
2. Seksi Pendidikan Nonformal

- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD
 - 2. Seksi Kesiswaan SD
- e. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP
 - 2. Seksi Kesiswaan SMP
- f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan SD
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana SMP
- g. Kelompok Jabagan Fungsional dan Pelaksana
- h. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)

C. Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini berisi ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dibuat pada masa jabatannya, dengan Dinas Pendidikan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses

penyusunan RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut dipaparkan target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru tahun 2023-2026 :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pekanbaru

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Data Awal Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke :				Target Akhir Periode Renstra	
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan		1.	Harapan Lama Sekolah	tahun	15.55	15.99	16.21	16.44	16.67	16.67
			2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11.92	12.18	12.32	12.45	12.59	12.59
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.	Persentase Cakupan Layanan Pendidikan Yang Sesuai Standar Pelayanan Minimal	Persentase	N.A	64.00	67.20	70.56	74.09	74.09
			2.	Persentase Pendidik Yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persentase	56,64 (N+S) 85.61 (N)	88.44	89.25	90.08	90.90	90.90
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Pekanbaru	Indeks	83.80 Nilai	85.58 Nilai	86.55 Nilai	87.52 Nilai	88.49 Nilai	88.49 Nilai
			2.	SPBE Kota Pekanbaru	Nilai	2.17 (Cukup) Nilai	2.7 (Baik) Nilai	3 (Baik) Nilai	3.3 (Baik) Nilai	3.5 (Baik) Nilai	3.5 (Baik) Nilai
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pendidikan	Nilai	-	91,15	91.35	91.68	92.00	92.00

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Periode 2023 – 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Formulasi	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase Cakupan Layanan Pendidikan Yang Sesuai Standar Pelayanan Minimal	70.56	APK PAUD + APK SD/MI + APK SMP/MTs + APK Kesetaraan dibagi 4 dikali 100 persen	<i>APK PAUD adalah</i> jumlah seluruh peserta didik PAUD dibagi jumlah penduduk usia 5-6 tahun dikali 100 persen
					<i>APK SD/MI adalah</i> jumlah seluruh peserta didik SD/MI dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100%
					<i>APK SMP/MTs adalah</i> jumlah seluruh peserta didik SMP/MTs dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100 persen
					<i>APK Kesetaraan adalah</i> Persentase penduduk usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
2	Meningkatnya Kualitas Pendidik	Persentase Pendidik Yang Memenuhi Standar Kompetensi	90.08	Jumlah pendidik yang memenuhi standar kompetensi dibagi jumlah seluruh pendidik dikali 100 persen	Pendidik yang memenuhi standar kompetensi adalah pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan memiliki sertifikat pendidik
					Pendidik adalah Guru PNS, PPPK, Guru Bantu Provinsi, GTT Kota dan GTY.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan

kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Tahun 2025.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target			
					I	II	III	IV
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	APK PAUD	%	44.36	P	-	-	-
		APM PAUD	%	23.27	P	-	-	-
		APK SD/MI	%	105.94	P	-	-	-
		APM SD/MI	%	99.09	-	P	-	-
		APK SMP/MTs	%	97.96	-	P	-	-
		APM SMP/MTs	%	78.07	-	P	-	-
		Angka Kelulusan Jenjang SD	%	100.00	-	P	-	-
		Angka Kelulusan Jenjang SMP	%	100	-	P	-	-
2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	57.65	-	-	-	P
		Guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1	%	89.23	-	-	-	P
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan	Nilai	91.68	-	-	-	P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun rencana kerja tahun 2025 Sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil Dinas Pendidikan pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kuning
> 100%	Melebihi Target	Hijau

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran OPD

No	Kategori/Interprestasi	Rata Rata Persen Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2023-2026 maupun rencana kerja tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama Dinas Pendidikan kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan RENSTRA 2023-2026.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2025 bisa dilihat pada table 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase Cakupan Layanan Pendidikan Yang Sesuai Standar Pelayanan Minimal	70.56	78.79	111.66
		Persentase Pendidik Yang Memenuhi Standar Kompetensi	90.08	72.31	80.27

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja “**Persentase Cakupan Layanan Pendidikan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal**” menetapkan target sebesar 70.56% berhasil melampaui target yakni 78.79% atau dengan capaian kinerja 111.66%. Tahun 2024 capaian indikator ini sebesar 122.97% dengan capaian 82.64 dari target yang ditetapkan 67.20. Menurunnya capaian disebabkan masih rendahnya 2 faktor yang merupakan sumber data pengukuran dari indikator ini yakni Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan dan Angka Partisipasi Kasar PAUD. Capaian kinerja indikator tahun 2025 jika dibandingkan tahun 2024 memang mengalami penurunan tetapi jika dilihat capaian tahun berjalan masih melebihi target yang ditetapkan.

Keberhasilan indikator ini tidak terlepas dari intervensi pemerintah kota Pekanbaru yakni dengan menyediakan anggaran yang cukup dalam upaya menambah daya tampung sekolah bagi penduduk usia sekolah di Kota Pekanbaru melalui

pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) terutama pada jenjang SMP. Pencapaian ini juga didukung oleh konsistensi pelaksanaan kebijakan wajib belajar, perluasan daya tampung satuan pendidikan, serta berbagai upaya afirmatif untuk menjangkau peserta didik di wilayah dan kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani. Selain itu, penguatan peran pemerintah kota Pekanbaru bersama pemangku kepentingan terkait dalam memastikan keterjangkauan layanan pendidikan turut berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar.

Disamping meningkatnya akses layanan pendidikan hal ini tidak terlepas semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak merupakan cerminan tumbuhnya pemahaman akan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini didukung oleh intensifikasi sosialisasi kebijakan pendidikan, penguatan peran keluarga dan lingkungan, serta semakin terbukanya akses terhadap layanan pendidikan yang inklusif dan terjangkau. Kesadaran tersebut mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan keberlanjutan pendidikan anak, sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan capaian indikator pendidikan secara keseluruhan.

2. Indikator kinerja **"Persentase Pendidik Yang Memenuhi Standar Kompetensi"** dengan capaian kinerja 72.31% dari target yang ditetapkan sebesar 90.08% atau sebesar 80.27%, belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Yang menjadi ukuran capaian

program ini ada 2 indikator yakni guru yang *memiliki kualifikasi pendidikan S1* dan *guru yang memiliki sertifikat pendidik* (sudah sertifikasi guru).

Guru yang memiliki kualifikasi Pendidikan S1 pada tahun 2025 pada satuan pendidikan SD dan SMP negeri dan swasta berdasarkan data DAPODIK berjumlah 9.367 orang dengan jumlah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 9.251 orang atau sebesar 98.87%. Masih adanya guru yang belum memiliki kualifikasi Pendidikan S1 disebabkan masih adanya guru yang diangkat pada periode sebelumnya dengan kualifikasi pendidikan di bawah S1, terutama sebelum diberlakukannya regulasi yang mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik minimal S1. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara tuntutan regulasi dan realitas sumber daya manusia di satuan pendidikan. Selain itu, keterbatasan kesempatan dan akses untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 turut menjadi kendala, khususnya bagi guru yang telah lama mengabdikan. Faktor usia, tanggung jawab keluarga, serta beban tugas mengajar yang cukup tinggi sering kali menghambat guru untuk melanjutkan studi secara formal. Di sisi lain, keterbatasan waktu dan biaya pendidikan juga menjadi pertimbangan signifikan, meskipun berbagai program peningkatan kualifikasi telah disediakan. Dibandingkan dengan tahun 2024 jumlah guru mengalami kenaikan sebanyak 135 orang, yang semulanya berjumlah 9.232 menjadi 9.367 atau naik

sebesar sebesar 4.77%. Tahun 2025 capaian untuk kualifikasi Pendidikan S1 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2024 sebesar 97.34% dari jumlah guru sebanyak 9.232 orang dan tahun 2025 capaian 98.87% dari jumlah guru sebanyak 9.367. Sedangkan untuk guru yang memiliki sertifikat pendidik tahun 2025 berjumlah 4.285 dari jumlah guru sebanyak 9.367 orang atau sebesar 45.75%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik mengalami kenaikan yang signifikan yakni dari jumlah sebelumnya sebanyak 3.240 orang menjadi 4.285 orang atau naik sebesar 24.39%.

Belum tercapainya target yang ditetapkan dari indikator ini adalah masih rendahnya guru yang memiliki sertifikat pendidik atau sudah sertifikasi. Hal ini disebabkan antara lain :

- 1. Persyaratan sertifikasi yang cukup ketat**

Proses sertifikasi pendidik mensyaratkan kualifikasi akademik tertentu, kelengkapan administrasi, serta kelulusan berbagai tahapan (PPG, uji kompetensi). Tidak semua guru siap atau memenuhi persyaratan tersebut.

- 2. Akses terhadap Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terbatas.**

Kuota PPG setiap tahun terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah guru yang belum tersertifikasi.

3. Kendala Administratif dan Teknis

Permasalahan seperti data yang tidak sinkron di Dapodik, kesalahan berkas, serta keterbatasan kemampuan TIK menjadi hambatan bagi sebagian guru.

4. Faktor usia dan motivasi Guru

Guru yang mendekati masa pensiun cenderung kurang termotivasi untuk mengikuti sertifikasi karena prosesnya dianggap panjang dan manfaatnya dirasa tidak sebanding dengan sisa masa kerja.

Untuk capaian Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pendidikan tahun 2025 dapat dilihat pada table 3.2.

Tabel 3.2
Capaian Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pendidikan
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	APK PAUD	%	44.36	40.25	91.73
		APM PAUD	%	23.27	42.76	183,76
		APK SD/MI	%	105.94	106.06	100,11
		APM SD/MI	%	99.09	96.26	97,14
		APK SMP/MTs	%	97.96	104.27	106,44
		APM SMP/MTs	%	78.07	82.93	106,22
		Angka Kelulusan SD	%	100	100	100.00
		Angka Kelulusan SMP	%	100	99.76	99.76
2	Meningkatnya kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	57.65	45.75	79.36
		Guru Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan S1	%	89.23	98.87	110.80
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan	Nilai	91,68	81.42	88.81

Jika dilihat tabel capaian Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pendidikan tahun 2025 dari 11 (sepuluh) indikator, sebanyak 6 (enam) indikator

realisasinya melampaui target yang ditetapkan dan 4 (empat) indikator belum memenuhi target, antara lain :

1. Indikator *Angka Partisipas Kasar (APK) PAUD*, dengan target yang ditetapkan 44.36% dengan realisasi 40.25% atau sebesar 91.73%. Capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Tahun Anggaran berjalan belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Secara umum, masih terdapat keterbatasan dalam akses dan pemerataan layanan PAUD. Selain itu, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini masih perlu ditingkatkan, terutama pada kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah. Disamping itu, dampak kondisi pascapandemi turut memengaruhi kesiapan satuan PAUD dalam menyelenggarakan layanan pendidikan secara optimal, baik dari sisi sarana prasarana, ketersediaan pendidik, maupun keberlanjutan operasional lembaga. Mobilitas penduduk dan perubahan domisili juga berkontribusi terhadap fluktuasi jumlah peserta didik usia PAUD yang terdata dalam sistem pendataan pendidikan.

Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan terus melakukan berbagai upaya perbaikan dan penguatan, antara lain melalui peningkatan sosialisasi

pentingnya PAUD, pembinaan dan pendampingan satuan PAUD, serta sinergi dengan pemangku kepentingan terkait. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan APK PAUD pada tahun-tahun berikutnya secara lebih berkelanjutan.

2. Indikator *Angka Partisipasi Murni (APM) SD*, dari target yang ditetapkan sebesar 99.09% dengan realisasi sebesar 96.26% atau 97.14%. Capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar pada Tahun Anggaran berjalan belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bersifat struktural maupun dinamis di lapangan.

Beberapa peserta didik usia sekolah dasar tercatat belum terakomodasi secara optimal dalam satuan pendidikan formal sesuai kelompok usia, antara lain disebabkan oleh perpindahan penduduk yang relatif tinggi, keterlambatan masuk sekolah, serta masih ditemukannya anak usia SD yang bersekolah di luar wilayah administrasi Kota Pekanbaru. Selain itu, terdapat pula anak usia sekolah yang memilih jalur pendidikan nonformal atau homeschooling, sehingga tidak seluruhnya tercermin dalam perhitungan APM SD.

Di sisi lain, faktor sosial ekonomi keluarga turut memengaruhi tingkat partisipasi murni pendidikan dasar, khususnya pada kelompok masyarakat rentan. Kondisi ini berdampak pada ketidakteraturan kehadiran maupun keberlanjutan pendidikan

anak, yang pada akhirnya memengaruhi capaian indikator kinerja APM SD.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian APM SD, antara lain melalui penguatan pendataan peserta didik, peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi program wajib belajar pendidikan dasar, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai usia. Diharapkan melalui upaya berkelanjutan tersebut, capaian APM SD pada tahun mendatang dapat meningkat dan mendekati target yang telah ditetapkan.

3. Indikator *Angka Kelulusan SMP*, dari target kinerja yang ditetapkan 100% dengan capaian realisasi 99.76 atau sebesar 99.76%. Adapun tahun Pelajaran 2024/2025 peserta didik kelas 9 yang mengikuti ujian sekolah akhir semester berjumlah 15.046 siswa dengan kelulusan berjumlah 15.018 siswa atau sebesar 99.76%.

Capaian kinerja Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Tahun Anggaran berjalan belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat akademik, sosial, maupun administratif.

Dari aspek akademik, masih terdapat peserta didik yang belum mampu memenuhi standar kompetensi kelulusan secara

optimal, yang antara lain disebabkan oleh perbedaan kemampuan dasar peserta didik, tingkat kehadiran yang belum sepenuhnya stabil, serta keterbatasan dukungan pembelajaran di luar jam sekolah. Selain itu, adaptasi terhadap kebijakan evaluasi pembelajaran dan perubahan pola asesmen juga memerlukan waktu penyesuaian bagi peserta didik maupun pendidik.

Dari sisi sosial, kondisi keluarga dan lingkungan peserta didik turut memengaruhi keberlanjutan proses belajar, termasuk motivasi dan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran hingga akhir jenjang pendidikan. Faktor perpindahan peserta didik, baik antarwilayah maupun antar satuan pendidikan, juga berdampak pada ketuntasan pendataan dan capaian kelulusan.

Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan terus berupaya meningkatkan capaian Angka Kelulusan SMP melalui penguatan pembinaan akademik, pendampingan satuan pendidikan, peningkatan kapasitas pendidik, serta koordinasi yang lebih intensif dengan orang tua dan pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas proses pembelajaran dan capaian kelulusan pada tahun-tahun berikutnya.

4. Indikator *Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik*, target yang ditetapkan sebesar 57.65 dengan capaian realisasi 45,75 atau sebesar 79.36%. Dari jumlah guru sebanyak 9.673 orang yang

sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 4.285 orang atau sebesar 45.75%.

Capaian indikator kinerja persentase guru yang memiliki Sertifikat Pendidik pada Tahun Anggaran berjalan belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat regulatif, administratif, dan teknis.

Secara regulatif, proses sertifikasi guru sepenuhnya mengikuti kebijakan dan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengendalikan jumlah guru yang dapat mengikuti program sertifikasi pada setiap periode. Keterbatasan kuota tersebut berdampak pada belum terakomodasinya seluruh guru yang telah memenuhi persyaratan administratif dan masa kerja. Selain itu, masih terdapat guru yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi, antara lain terkait kualifikasi akademik, masa kerja, maupun kelengkapan data pada sistem pendataan nasional. Proses verifikasi dan validasi data yang memerlukan ketelitian tinggi juga berpengaruh terhadap waktu penetapan peserta sertifikasi.

Di sisi lain, adanya guru yang memasuki masa pensiun serta penambahan guru baru yang belum memenuhi syarat sertifikasi turut memengaruhi capaian persentase secara keseluruhan. Dinamika tersebut menyebabkan peningkatan

jumlah guru bersertifikat belum dapat mengimbangi pertumbuhan dan perubahan komposisi tenaga pendidik. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan terus melakukan berbagai upaya peningkatan capaian indikator ini, antara lain melalui pendampingan pemutakhiran data guru, fasilitasi pemenuhan persyaratan sertifikasi, serta koordinasi intensif dengan instansi terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah guru bersertifikat pendidik secara bertahap dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

5. Indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan*, target yang ditetapkan indikator ini adalah 91.68 dengan capaian 81.42 atau sebesar 88.81%. dibandingkan dengan capaian tahun lalu 90.14% dengan target kinerja 91.35 atau sebesar 98.68%, tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 9.87%.

Belum tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan dipengaruhi oleh masih adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dengan kualitas layanan yang diterima, khususnya pada aspek kecepatan pelayanan, konsistensi informasi, serta pemerataan kualitas layanan di seluruh satuan pendidikan. Selain itu, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan kemudahan akses layanan belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas sarana pendukung dan sumber daya pelayanan yang tersedia. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Dinas

Pendidikan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang pendidikan.

Belum tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kualitas dan kecepatan pelayanan yang belum sepenuhnya merata, terutama pada layanan administrasi tertentu yang masih membutuhkan waktu penyelesaian relatif panjang.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem layanan berbasis digital.
3. Kapasitas dan distribusi sumber daya manusia pelayanan yang belum sepenuhnya seimbang dengan beban dan kompleksitas layanan pendidikan.
4. Koordinasi dan alur pelayanan yang masih memerlukan penyempurnaan agar lebih sederhana, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
5. Meningkatnya ekspektasi dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap standar pelayanan publik, yang belum seluruhnya dapat dipenuhi secara optimal.
6. Pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan standar layanan yang masih beragam, sehingga berpengaruh terhadap persepsi kepuasan layanan.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.

Secara umum Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 yakni *Meningkatnya Kualitas Pendidikan*.

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16.44	15.85	96.41
		Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	12.45	12.08	97.03
		Persentase Cakupan Layanan Pendidikan Yang Sesuai Standar Pelayanan Minimal	%	70.56	78.79	111.66
		Persentase Pendidik Yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	90.08	72.31	80.27
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Pekanbaru	Nilai	87.52 Nilai	-	-
		SPBE Kota Pekanbaru	Nilai	3.3 (Baik) Nilai	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan	Nilai	91.68	81.52	89.33

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Capaian (%)
1	Melebihi/Melampaui Target	20
2	Sesuai Target	-
3	Tidak Mencapai Target	80

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Target Misi Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	5	1	20	0	0	4	80

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 Sasaran sebanyak 5 Indikator Kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2023-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	16.44	15.85	96.41
2	Rata Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	12.45	12.08	97.03
3	Persentase Cakupan Layanan Pendidikan Yang Sesuai Standar Pelayanan Minimal	%	70.56	78.79	111.66
4	Persentase Pendidik Yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	90.08	72.31	80.27

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan dapat dilihat dari 4 Indikator :

1) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator strategis yang mencerminkan peluang penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan secara berkelanjutan pada seluruh jenjang pendidikan. Pada tahun pelaporan, capaian Harapan Lama Sekolah belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja Dinas Pendidikan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan struktural dan sosial yang mempengaruhi keberlanjutan akses pendidikan bagi Masyarakat.

Indikator Kinerja ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan 16.44 tahun dengan realisasi 15.85 tahun atau 96.41%. Jika dibandingkan pencapaian target pada tahun 2024 yakni 15.84 tahun maka pada tahun 2025 ada kenaikan sebesar 1.01%. Belum tercapainya target HLS dipengaruhi oleh

berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses pendidikan pada jenjang menengah dan pendidikan nonformal, terutama bagi masyarakat kelompok rentan. Faktor sosial ekonomi keluarga, seperti kebutuhan untuk bekerja di usia sekolah serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan jangka panjang, turut berkontribusi terhadap keputusan anak untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Untuk pencapaian indikator ini pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya pada jenjang dikdas sudah melakukan upaya antara lain pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) serta melakukan rehabilitasi terhadap bangunan sekolah serta pembangunan utilitas sarana dan prasarana sekolah.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan capaian HLS, Dinas Pendidikan telah dan akan terus melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain melalui penguatan program wajib belajar, perluasan akses pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan, peningkatan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat, serta penguatan sinergi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait

2) Rata Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat pencapaian pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas serta mencerminkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Pada tahun pelaporan, capaian Rata-Rata Lama

Sekolah belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja Dinas Pendidikan. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah.

Target indikator ini adalah 12.45 tahun dengan capaian 12.08 tahun atau sebesar 97.03%. Jika dibandingkan capaian target tahun 2024 yang sebesar 11.96 tahun maka ada kenaikan sebesar 0.12%.

Belum tercapainya target RLS dipengaruhi oleh struktur demografis penduduk, khususnya masih besarnya proporsi penduduk usia dewasa yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah. Faktor sosial ekonomi, seperti keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga di masa lalu, kebutuhan bekerja sejak usia dini, serta rendahnya akses pendidikan pada periode sebelumnya, berdampak signifikan terhadap capaian RLS pada saat ini.

Untuk pencapaian indikator ini pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya pada jenjang dikdas sudah melakukan upaya antara lain pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) serta melakukan rehabilitasi terhadap bangunan sekolah serta pembangunan utilitas sarana dan prasana sekolah.

Sebagai upaya peningkatan capaian RLS, Dinas Pendidikan telah melaksanakan berbagai program strategis, antara lain penguatan pendidikan kesetaraan melalui Paket A, B, dan C,

peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, serta perluasan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini diarahkan untuk mendorong masyarakat dewasa agar kembali melanjutkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

3) Persentase Pendidik Yang Memenuhi Standar Kompetensi

Pendidik yang memenuhi standar kompetensi adalah tenaga profesional di bidang pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan integritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendidik tersebut mampu melaksanakan tugas pembelajaran, pembimbingan, serta penilaian peserta didik secara efektif dan bertanggung jawab guna mendukung terwujudnya proses pendidikan yang bermutu. Untuk target indikator ini telah ditetapkan bersumber dari *Guru yang memiliki Kualifikasi Pendidikan S1* dan *Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik*.

Tahun 2025 capaian kinerja 72.31 dari target yang ditetapkan sebesar 90.08 atau sebesar 80.27%, belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Belum dicapainya target kinerja untuk indikator ini disebabkan masih rendahnya guru yang memiliki sertifikat pendidik (guru sertifikasi). Hal ini disebabkan antara lain kuota PPG setiap tahun terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah guru yang belum tersertifikasi.

Masih rendahnya jumlah guru yang memiliki Sertifikat Pendidik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat struktural maupun administratif. Salah satu faktor utama adalah

keterbatasan kuota sertifikasi yang tersedia setiap tahunnya, sehingga belum seluruh guru yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program sertifikasi secara bersamaan.

Selain itu, sebagian guru belum sepenuhnya memenuhi persyaratan administratif dan akademik yang ditetapkan, seperti kualifikasi pendidikan, masa kerja, maupun kelengkapan data kepegawaian. Kondisi ini menyebabkan proses pengusulan sertifikasi belum dapat dilaksanakan secara optimal, meskipun secara substantif guru tersebut telah melaksanakan tugas pembelajaran.

Faktor lainnya adalah masih terbatasnya akses terhadap informasi dan pendampingan terkait mekanisme sertifikasi dan beban tugas mengajar yang relatif tinggi juga menjadi kendala tersendiri bagi guru untuk mempersiapkan diri dan mengikuti seluruh tahapan sertifikasi secara maksimal.

Meskipun demikian, Dinas Pendidikan terus berupaya mendorong peningkatan jumlah guru bersertifikat melalui penguatan pendataan, peningkatan pendampingan, serta koordinasi intensif dengan instansi terkait. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan standar profesionalisme pendidik secara bertahap dan berkelanjutan.

1) Persentase Cakupan Layanan Pendidikan Yang Sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Indikator Kinerja ini berhasil mencapai target yang ditetapkan, yakni dari target sebesar 70.56%, dengan capaian kinerja sebesar 78.79% dengan persentase capaian kinerja 111.66%.

Adapun pengukuran indikator ini adalah hasil penghitungan APK PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Nonformal (Kesetaraan). Dibandingkan tahun 2024, capaian tahun 2025 mengalami kenaikan. Pada tahun lalu target yang ditetapkan 67.20 dengan realisasinya capaian 82.64 atau sebesar 122.97% terdapat selisih sebesar 11.31%.

Tahun 2025 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD belum mencapai target yang ditetapkan yakni dari target yang ditetapkan sebesar 44.36 dengan capaian target sebesar 40.25 atau tingkat capaiannya 91.73%. Masih rendahnya capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini disebabkan oleh kombinasi faktor akses, sosial, dan persepsi masyarakat terhadap pentingnya layanan PAUD. Pada sebagian wilayah, keterbatasan ketersediaan satuan PAUD yang terjangkau, baik dari sisi jarak maupun kapasitas layanan, masih menjadi kendala. Di samping itu, pemahaman sebagian masyarakat mengenai urgensi pendidikan anak usia dini sebagai fondasi perkembangan anak belum sepenuhnya merata. Faktor sosial ekonomi keluarga serta preferensi pengasuhan di lingkungan keluarga juga turut mempengaruhi keputusan partisipasi anak dalam layanan PAUD. Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk dilakukan penguatan kebijakan dan strategi perluasan layanan PAUD secara bertahap dan berkelanjutan.

Capaian APK Sekolah Dasar (SD) berdasarkan sumber rapor pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2024 indikator ini capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan 105.97%

dengan realisasi sebesar 107.02% atau sebesar 100.99%, pada tahun 2025 dari target sebesar 105.94% dengan realisasi sebesar 106.06 atau sebesar 100.11%. Sedangkan untuk capaian APK SMP pada tahun 2024 target yang ditetapkan yakni 97.98% dengan realisasinya sebesar 107.47% atau sebesar 109.96% dan tahun 2025 indikator ini juga capaiannya melebihi target yang ditetapkan yakni 97.96% dengan realisasinya sebesar 104.27% atau sebesar 106.44%. Sementara untuk capaian APK Kesetaraan tahun 2024 sebesar 66.33% dan pada tahun 2025 sebesar 64.57%.

Tercapainya target indikator kinerja dari sasaran ini disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain :

- a. **Daya Tampung Sekolah**, pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan telah melakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan ruang kelas bagi penduduk usia sekolah terutama pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Upaya yang dilakukan antara lain pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) jenjang SD dan SMP. Pembangunan RKB diprioritasnya pada wilayah padat penduduk dengan harapan penduduk usia sekolah tidak bersekolah dikarenakan tidak tersedianya ruang kelas sesuai kebutuhan. Kebijakan ini diambil mengingat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang diterapkan oleh Kementerian dengan sistem zonasi.
- b. **Motivasi Orang Tua**, orang tua adalah orang-orang yang paling pertama ada pada kehidupan anak. Orang tua lah

yang bertanggung jawab memberi pengasuhan pada anak, termasuk pendidikan dasar yang dibutuhkan anak untuk mendapatkan pendidikan selanjutnya. Semua orang tua dapat menerapkan pola asuh yang baik dan memberikan dasar-dasar pengetahuan untuk anak tentang pentingnya pendidikan kepada anak-anak mereka.

Jika diamati motivasi masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah untuk menyekolahkan anak – anak mereka semakin tinggi, hal ini dikarenakan adanya harapan untuk memperbaiki kehidupan mereka di masa yang akan datang.

3. Keberadaan Sekolah Yang Dekat Dengan Pemukiman Masyarakat, Keberadaan sekolah yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat menjadi salah satu pemicu meningkatnya keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.

Keuntungan pertama jika sekolah dekat kawasan pemukiman masyarakat adalah memudahkan masyarakat mendapatkan akses pendidikan terbaik. Alasannya sangat sederhana, jika fasilitas dan sarana pendidikan berada di tempat yang cukup jauh, tidak hanya menyulitkan orang tua siswa tetapi juga siswa tersebut.

Intervensi Dinas Pendidikan dalam mendukung capaian indikator ini didukung melalui 2 Program, yakni :

I. Program Pengelolaan Pendidikan, alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 262.177.326.997.00 dengan realisasi

sebesar Rp. 238.928.138.091.00,- atau 91.13%. Untuk pencapaian sasaran, program ini didukung dengan 4 Kegiatan, antara lain :

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 260.312.941.770.00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 251.702.329.478.00,- atau 96.69%. Kegiatan ini didukung dengan beberapa Sub Kegiatan yang mendorong tingkat capaian sasaran strategis, antara lain :

- a) Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 6 ruang, dengan anggaran sebesar Rp. 3.030.178.048.00,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.955.989.741.00,- atau sebesar 97.55%.
- b) Pengadaan Perlengkapan Siswa, dengan alokasi anggaran Rp. 1.039.863.200.00,- dengan realisasi Rp. 1.029.502.800.00,- atau 99.00. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa kurang mampu. Adapun bantuan diberikan berupa pakaian seragam, Tas, buku tulis, dan pena.
- c) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.052.500.304.00,- dan realisasi sebesar Rp. 101.052.500.304.00,-. Atau sebesar 100% Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dananya bersumber dari APBN. Sasaran dari BOS ini adalah semua sekolah negeri dan swasta, dengan adanya BOS maka peserta didik tidak dikenakan biaya pendidikan atau iuran sekolah.

- d) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.415.315.000.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.404.008.185.00,- atau 99.67%. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk melengkapi kebutuhan kegiatan pembelajaran, dalam upaya peningkatan kompetensi peserta didik.
- e) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.795.227.173.00,- dan realisasi sebesar Rp. 12.740.225.898.00,- atau 99.57%. dengan anggaran sebesar ini Dinas Pendidikan telah merehabilitasi ruang kelas sebanyak 64 ruang. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk menambah usia bangunan sekolah dan menciptakan suasana aman dan nyaman bagi warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- f) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 139.673.500.00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 139.673.500.00,- atau 100%. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan – pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97.909.212.057.00,-

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.610.129.360.00,- atau 92.55%.

Kegiatan ini didukung dengan beberapa Sub Kegiatan yang berdampak langsung dengan pencapaian kinerja sasaran, antara lain :

- a) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dengan anggaran sebesar Rp. 14.207.013.724.00,- dan realisasi keuangan Rp. 1.3878.581.874.00,- atau 97.69%. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk menambah daya tampung sekolah terhadap penduduk usia sekolah terutama bagi siswa lulusan SD yang meneruskan ke jenjang pendidikan SMP. Tahun 2025 Dinas Pendidikan telah membangun 25 ruang kelas di 5 (lima) SMP Negeri Pekanbaru, yakni SMPN 24, SMPN 37, SMPN 39, SMPN 42 dan SMPN 46 Pekanbaru.
- b) Pengadaan Perlengkapan Siswa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.058.116.400.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.045.986.300.00,- atau 98.85%. Sasaran dari kegiatan ini adalah peserta didik kurang mampu adapun bantuan yang diberikan berupa baju seragam, tas, buku tulis dan pena.
- c) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, dengan alokasi anggaran Rp. 53.063.697.000.00,- dan realisasi sebesar Rp. 48.295.543.249.00,- atau 99.01%. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dananya bersumber dari APBN. Sasaran dari BOS ini adalah semua

sekolah negeri dan swasta, dengan adanya BOS maka peserta didik tidak dikenakan biaya pendidikan atau iuran sekolah.

- d) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.162.902.000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.155.207.600.00,- atau 99.34%. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk melengkapi kebutuhan kegiatan pembelajaran, dalam upaya peningkatan kompetensi peserta didik.
- e) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.931.220.680.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.719.255.529.00,- atau 94.61%. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk menambah usia bangunan sekolah dan menciptakan suasana aman dan nyaman bagi warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ruang kelas yang dihabilitasi pada tahun 2025 berjumlah 26 ruang.
- f) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 942.306.648.00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 939.435.200.00,- atau 99.70%. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan – pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

g) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, dengan alokasi anggaran Rp. 9.373.170.605.00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.029.959.680.00,- atau 85,67%. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk biaya operasional SMPN Madani Pekanbaru dengan program unggulan Tahfiz.

3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.162.902.000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.155.207.600.00,- atau 99.34%. Kegiatan ini didukung dengan beberapa Sub Kegiatan yang berdampak langsung dengan pencapaian kinerja sasaran, antara lain :

a) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 342.574.998.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 339.819.840.00,- atau 99.20%. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk melengkapi kebutuhan kegiatan pembelajaran, dalam upaya peningkatan kompetensi peserta didik.

b) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.015.000.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 395.578.470.00,- atau 98.89%. Sasaran dari kegiatan ini adalah peserta didik kurang mampu adapun bantuan yang diberikan berupa tas, buku gambar dan crayon.

c) Pengelolaan Dana BOP PAUD, dengan alokasi anggaran Rp. 9.338.400.000.00,- dengan realisasi keuangan sebesar

Rp. 9.022.326.000.00,- atau 96.62%. Sasaran dari kegiatan ini adalah bantuan operasional sekolah yang dananya bersumber dari APBN. Dengan adanya dana BOP ini maka peserta didik tidak dikenakan lagi biaya atau iuran sekolah.

d) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 454.272.240.00,- dan realisasi keuangannya Rp. 452.422.861 atau 99.59. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk menambah usia bangunan sekolah dan menciptakan suasana aman dan nyaman bagi warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.180.627.590.00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.810.968.225.00,- atau 95.97%. Kegiatan ini didukung dengan beberapa Sub Kegiatan yang berdampak langsung dengan pencapaian kinerja sasaran, antara lain :

a) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.669.112.900.00,- dan realisasi sebesar Rp. 8.350.437.899.00,- atau 96.32%. Sasaran dari kegiatan ini adalah bantuan operasional sekolah yang dananya bersumber dari APBN. Dengan adanya dana BOP ini maka peserta didik tidak dikenakan lagi biaya atau iuran sekolah.

b) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan alokasi anggaran sebesar Rp. 167.110.370.00,- dengan realisasi Rp. 164.438.270.00,- atau 98.40% Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

c) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, anggaran yang dialokasi untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 299.684.320.00,- dengan realisasi Rp. 296.092.056.00,- atau 98.80. Sasaran kegiatan ini adalah bantuan perlengkapan pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu berupa tas, buku tulis dan pena.

II. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 22.256.625.464.00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.224.382.088.00,- atau 89.38%. Untuk pencapaian sasaran prioritas program ini didukung dengan *Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*, dengan didukung 2 Sub Kegiatan, yakni :

a) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 329.728.000.00,- dengan realisasi

keuangan Rp. 236.545.928.00,- atau 71.74%. Sasaran kegiatan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan.

- b) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.926.897.464.00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.987.836.160.00,- atau 86.60%. Sasaran kegiatan ini adalah penyediaan anggaran untuk gaji dan insentif guru non PNS dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Adapun sub kegiatan ini juga merupakan kegiatan pendukung dalam upaya pemenuhan kebutuhan guru di sekolah – sekolah negeri dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.6
Capaian Target Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi	
1	Nilai IKM Kota Pekanbaru	Indeks	87.52	-	-
2	SPBE Kota Pekanbaru	Nilai	3.3 (Baik)	-	-
3	Nilai IKM Dinas Pendidikan	Indeks	91.15	81.42	89.33

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pendidikan

Pada tahun 2025 indikator ini capaiannya melebihi target yang ditetapkan, yakni dengan capaian sebesar 81.42 dari target yang

ditetapkan 91.15 atau sebesar 89.33%. Capaian tahun ini mengalami penurunan dari tahun 2024 yang capaian target kinerja 91.00 dari yang ditargetkan 91.35 atau sebesar 99.22%.

Belum tercapainya target kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pendidikan pada tahun pelaporan mencerminkan adanya sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan masih memerlukan peningkatan agar dapat sepenuhnya memenuhi harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian IKM adalah belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan di seluruh satuan kerja dan satuan pendidikan. Perbedaan kondisi sarana dan prasarana, ketersediaan sumber daya manusia, serta kapasitas layanan administrasi berdampak pada persepsi masyarakat terhadap mutu layanan yang diterima.

Selain itu, kompleksitas prosedur pelayanan dan waktu penyelesaian layanan yang belum sepenuhnya efisien turut mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Masih terbatasnya pemanfaatan layanan berbasis digital dan sistem informasi terintegrasi menyebabkan sebagian masyarakat belum memperoleh kemudahan akses layanan pendidikan secara optimal.

Faktor komunikasi dan penyampaian informasi juga menjadi perhatian, khususnya terkait kejelasan persyaratan, mekanisme layanan, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat. Kurangnya

pemahaman masyarakat terhadap standar layanan yang berlaku dapat memengaruhi penilaian kepuasan, meskipun layanan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Meskipun demikian, Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai upaya perbaikan secara bertahap, antara lain melalui peningkatan kualitas layanan publik, penguatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi sarana pengaduan dan survei kepuasan masyarakat. Ke depan, evaluasi dan penyempurnaan layanan akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

D. Realisasi Anggaran

Untuk analisis efektifitas dan analisis efisiensi anggaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru saling terkait antara sasaran yang satu dengan lainnya. Namun demikian pada paragraf berikut ini Dinas Pendidikan merupakan penjelasan singkat penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2025 dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran.

Pagu awal belanja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebesar Rp. 843.632.274.506.00,- (delapan ratus empat puluh tiga miliar

enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam rupiah).

Pagu tersebut untuk membiayai tiga program yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 572.281.936.981.00,- atau sebesar 67.84% dari pagu anggaran, Program Pengelolaan Pendidikan pagu anggaran sebesar Rp. 243.439.548.957.00,- atau sebesar 28.86% dari pagu anggaran dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.194.719.968.00,- atau sebesar 3.22% dari pagu anggaran.

Dalam pelaksanaannya total pagu yang telah dialokasikan tersebut mengalami perubahan pagu anggaran pada P-APBD menjadi Rp. 764.843.812.739.00,- (tujuh ratus enam puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 78.788.461.767.00,- (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam enam puluh tujuh rupiah) atau 9.34%.

Anggaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2025 tersebut tersebar pada 4 bidang dan 1 sekretariat, digunakan untuk membiayai 3 (tiga) Program pembangunan pendidikan. Tiga program yang dimaksud, yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan menetapkan 7 (tujuh) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 482.274.245.505.00,- dengan realiasi keuangan sebesar Rp. 476.988.106.632.00,- atau sebesar 98.90%.

2. Program Pengelolaan Pendidikan, dengan menetapkan 4 (empat) Kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) Sub Kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 255.686.585.410.00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 247.092.701.830.00,- atau sebesar 96.64%.

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan menetapkan 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 22.256.625.464.00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.224.382.088.00,- atau sebesar 86.38%.

Untuk lebih jelasnya penggunaan anggaran Dinas Pendidikan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7
Anggaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
Tahun Anggaran 2025

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Dinas Pendidikan	764.843.812.739	747.914.818.197	97,79
1.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	482.274.245.505	476.988.106.632	98,90
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.864.000	10.320.000	86,99
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.086.000	4.670.000	91,82
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.204.000	3.204.000	100,00
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.574.000	2.446.000	68,44
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	467.374.781.958	462.860.983.712	99,03
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	467.363.923.958	462.850.125.712	99,03
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.349.000	6.349.000	100,00
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	4.509.000	4.509.000	100,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.968.000	31.275.000	45,35
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	68.968.000	31.275.000	45,35

1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.168.874.534	913.132.698	78,12
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.427.980	35.403.852	99,93
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.123.500	31.762.265	25,18
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	545.063.120	441.943.260	81,08
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	121.939.334	75.784.630	62,15
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	4.680.000	52,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.320.600	323.558.691	97,66
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	597.239.470	591.659.310	99,07
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	507.239.470	502.409.310	99,05
1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	90.000.000	89.250.000	99,17
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.769.180.803	9.434.543.987	96,57
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.273.559.915	1.153.368.687	90,56
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.600.000	54.725.000	76,43
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.421.020.888	8.223.450.300	97,65
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.283.336.740	3.146.191.925	95,82
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.790.000	45.628.896	99,65
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	777.223.700	675.466.458	86,91
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.875.400	152.590.932	91,99
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.294.447.640	2.272.505.639	99,04
1.1.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	255.686.585.410	247.092.701.830	96,64
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	140.836.350.695	140.584.278.485	99,82
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	488.672.000	466.297.403	95,42
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	174.185.000	174.185.000	100,00
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.972.249.600	6.954.466.471	99,74
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	476.060.000	474.050.353	99,58
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	227.992.240	227.068.448	99,59
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	207.852.400	206.651.697	99,42
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	456.984.480	454.175.718	99,39
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	5.549.512.310	5.528.669.892	99,62
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	55.302.000	55.302.000	100,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	101.052.500.304	101.052.500.304	100,00
1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah	200.000.000	198.967.500	99,48
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.039.863.200	1.029.502.800	99,00
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.030.178.048	2.955.989.741	97,55

1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.316.604.440	4.298.135.108	99,57
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	139.673.500	139.673.500	100,00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	238.179.000	224.408.469	94,22
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	12.795.227.173	12.740.225.898	99,57
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.415.315.000	3.404.008.185	99,67
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	97.909.212.057	90.610.129.360	92,55
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.146.540.400	4.136.718.930	99,76
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.931.220.680	3.719.255.529	94,61
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	479.815.960	472.908.718	98,56
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	471.984.480	468.745.286	99,31
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.815.134.000	2.724.551.720	96,78
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	3.323.240.580	3.153.593.470	94,90
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	354.875.800	262.863.840	74,07
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	78.040.000	8.040.000	10,30
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	30.003.700	29.189.000	97,28
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	53.063.697.000	48.295.543.249	91,01
1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	200.000.000	198.967.500	99,48
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	9.373.170.605	8.029.959.680	85,67
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	14.207.013.724	13.878.581.874	97,69
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	942.306.648	939.435.200	99,70
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.058.116.400	1.045.986.300	98,85
1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	1.799.165.600	1.620.522.577	90,07
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	471.984.480	470.058.887	99,59
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.162.902.000	1.155.207.600	99,34
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.386.751.428	11.696.953.408	94,43
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	535.636.600	531.427.537	99,21
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	528.823.860	528.652.500	99,97
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	401.179.600	252.117.080	62,84
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.338.400.000	9.022.326.000	96,62
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25.450.000	-	0,00
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.933.540	3.518.540	32,18
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	279.139.590	100.764.580	36,10
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	400.015.000	395.578.470	98,89
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	342.574.998	339.819.840	99,20
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	70.326.000	70.326.000	100,00

1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	454.272.240	452.422.861	99,59
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.180.627.590	8.810.968.225	95,97
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	8.669.112.900	8.350.437.899	96,32
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	44.720.000	-	0,00
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	299.684.320	296.092.056	98,80
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	167.110.370	164.438.270	98,40
1.1.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	22.256.625.464	19.224.382.088	86,38
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	22.256.625.464	19.224.382.088	86,38
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	329.728.000	236.545.928	71,74
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	21.926.897.464	18.987.836.160	86,60

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinas Pendidikan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 764.843.812.739.00,- untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 747.914.818.197.00,- atau sebesar 97. 79%. Ini menginformasikan bahwa daya serap menunjukkan kinerja **Sangat Baik**. Dapat disampaikan juga bahwa pada tahun 2025 ini pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan melakukan pembayaran *tunda bayar* dilingkungan Dinas Pendidikan dengan jumlahnya mencapai Rp. 21.170.163.487.00,- (dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh juga seratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah). Pembayaran tunda bayar tersebut tidak mempengaruhi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan layanan pendidikan yang maksimal bagi warga masyarakat Kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut tidak semua anggaran terserap sesuai dengan target yang telah ditetapkan, adapun sub kegiatan yang dimaksud antara lain :

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
I	Program Pengelolaan Pendidikan					
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25.450.000	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya kendala teknis dan keterbatasan waktu, sehingga pelaksanaannya tidak memungkinkan sesuai dengan rencana.
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.933.540	3.518.540	38,12	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya kendala teknis dan keterbatasan waktu, sehingga pelaksanaannya tidak memungkinkan sesuai dengan rencana.
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	279.139.590	100.764.580	36,10	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya kendala teknis dan keterbatasan waktu, sehingga pelaksanaannya tidak memungkinkan sesuai dengan rencana.
1	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	44.720.000	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya kendala teknis dan keterbatasan waktu, sehingga pelaksanaannya tidak memungkinkan sesuai dengan rencana.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian kinerja keuangan pada 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dengan 74 (tujuh puluh empat) Sub Kegiatan pada tahun 2025 :

Tabel 3.8
Rekapitulasi Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Keuangan

Urutan	Rentang Capaian Daya Serap Anggaran	Kategori Capaian	Jumlah Program	Persentase
I	>90	Sangat Baik	2	97.79
II	>75.00 – 89.99	Baik	1	82.38
III	65.00 – 74.99	Cukup	0	-
IV	50.00 – 64.99	Kurang	0	-
V	0 – 49.99	Sangat Kurang	0	-

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada tahun 2025 dari 3 program yang dilaksanakan, sebanyak 2 Program capaian keuangan dengan predikat SANGAT BAIK dan 1 Program dengan predikat BAIK.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 764.843.812.739.00,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 747.914.818.197.00,- sehingga persentase daya serap anggaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sampai akhir Desember 2025 adalah sebesar 97.79%, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam Dinas Pendidikan

meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stake holders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekanbaru.

LAMPIRAN – LAMPIRAN